



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN GEDONG**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

Nomor : 611/2.27.1/31.75.05.1001/01.049.R9/-1.779.1/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Gedong Nomor 062 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD MAWAR RW 010 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Gedong dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah	: PAUD MAWAR RW 010
Alamat	: Jl. H. Taiman RT. 002 RW. 010 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur DKI Jakarta.
Pimpinan Sekolah	: AINUN ROCHMAH
Masa Berlaku	: 08 Januari 2021

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 08 Januari 2019

Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Gedong



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
- 2.

